



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Raden M. Firdaus Bin Raden Herman**
Tempat lahir : Jambi
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 07 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kab.
Muaro Jambi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Kelas III)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN.Snt, tanggal 28 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 117/Pen.Pid/2019/PN.Snt, tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RADEN M. FIRDAUS Bin RADEN HERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket ukuran kecil diduga Narkoba Jenis Sabu dibungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam**(barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **RADEN M. FIRDAUS Bin RADEN HERMAN** pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib dari adanya laporan masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang berada di depan SMA 1 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi menuju ke lokasi dan menangkap Terdakwa dan setelah itu tim sat narkoba polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, yang pada saat itu disaksikan oleh Saksi Sumardjo Bin Surodirharjo (Alm) selaku Ketua RT.10 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kab. Muaro Jambi, dan akhirnya dari badan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang mana isi dari kotak rokok Gudang Garam tersebut terdapat 2 (dua) buah paket ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam didalam penguasaan Terdakwa. -----

-----Bahwa kemudian terdakwa sebelumnya sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa sempat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Muk Sawal (DPO) yang dibelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi.-----

-----Bahwa kemudian telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, dan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi, berdasarkan hasil keterangan pengujian tersebut Nomor : PM.01.05.881.05.19.1382 tanggal 09 Mei 2019 terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,18 g (bruto), 0,02 g (netto) **positif** mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu). -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **RADEN M. FIRDAUS Bin RADEN HERMAN** pada hari Sabtu 04 Mei 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal dari laporan masyarakat adanya seorang laki-laki yang sedang melakukan penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di depan SMA 1 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi menuju ke lokasi dan mendapatkan Terdakwa yang baru saja selesai menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sendiri di depan SMA I Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dengan cara menyisihkan menjadi dua paket menggunakan tepatnya di dalam kebun. -----

-----Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba melakukan penggeledahan dari badan Terdakwa ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa barang bukti berupa kotak rokok gudang garam yang mana isi dari kotak rokok gudang garam tersebut terdapat 2 (dua) buah paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, satu paket sudah Terdakwa gunakan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam. -----

-----Bahwa sebelumnya sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa sempat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Muk Sawal (DPO) yang dibelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli terdakwa di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi. Terdakwa dibawa oleh Tim Opsnal Res Narkoba Polres Muaro Jambi ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dan langsung dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa **positif** mengandung Zat methafetamine. -----

-----Bahwa dari hasil Pemeriksaan Tes Urinalisis Narkotika Nomor: R/ 721/V/2019/Rumkit tanggal 04 Mei 2019 Raden M. Firdaus Bin Raden Herman hasilnya adalah urine Terdakwa M. Firdaus Bin Raden Herman **(+) positif** mengandung Aphetamine dan Methafetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 53 (lima puluh tiga) dan 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rama Saputra Bin Azuarman, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi didapati Terdakwa yang kemudian ditangkap dan ketika ditanya baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya memanggil ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di kantong celana Terdakwa dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Muk Sawal di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, yang dibelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan barang bukti sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif
Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa, saksi Tomi dan saksi Waldianto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan extacy tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yudha Tri Prihartanto Bin Bambang S., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi didapati Terdakwa yang kemudian ditangkap dan ketika ditanya baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan sebelumnya memanggil ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di kantong celana Terdakwa dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Muk Sawal di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, yang dibelinya seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan barang bukti sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa, saksi Tomi dan saksi Waldianto tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan extacy tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa berawal sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Muk Sawal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kemudian tiba di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dan memakai sebagian sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di kantong celana saya dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir truk batu bara;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkoba gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Hasil penimbangan barang bukti berupa narkotika gol.1 tanaman jenis shabu pada hari kamis tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas pemeriksa An. RADEN M. FURDAUS Bin RADEN HERMAN/Nomor : PM.01.05.881.05.19.1382 pada kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi dengan total bersih seluruh paket sebanyak 1.82 gram dan disisih untuk pengujian BPOM sebanyak 0.15 gram dan sisa barang bukti sabu sebanyak 1.67 gram;
- Hasil keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.05.19.1382 tanggal 09 Mei 2019 terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih bening seberat 0,18 g (bruto), 0,02 g (netto) **positif** mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Keterangan Pengujian RUMAH SAKIT BHAYANGKARA HASIL URINALIS No : R/721/V /2019 / Rumkit tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MASRIAH terhadap Terdakwa RADEN M. FIRDAUS Bin RADEN HERMAN dengan hasil pengujian :
 - Aphetamine (positif)
 - Met Amphetamine (Positif)

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa berawal sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Muk Sawal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tiba di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dan memakai sebagian sabu tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di kantong celana saya dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian RUMAH SAKIT BHAYANGKARA HASIL URINALIS No : R/721/V /2019 / Rumkit tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MASRIAH terhadap Terdakwa RADEN M. FIRDAUS Bin RADEN HERMAN dengan hasil pengujian :
 - Amphetamine (positif)
 - Met Amphetamine (Positif)
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir truk batu bara;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Raden M. Firdaus Bin Raden Herman adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menggunakan Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No; 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin ataukah tidak ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2019 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Muk Sawal seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di Kel. Danau Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa setelah membeli sabu tersebut, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kemudian tiba di depan SMA 1 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi dan memakai sebagian sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam di kantong celana saya dan di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) paket kecil diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan - Keterangan Pengujian RUMAH SAKIT BHAYANGKARA HASIL URINALIS No : R/721/V /2019 / Rumkit tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr. MASRIAH terhadap Terdakwa RADEN M. FIRDAUS Bin RADEN HERMAN dengan hasil pengujian :

- Aphetamine (positif)
- Met Amphetamine (Positif)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai sopir truk batu bara serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas terdakwa menggunakan Sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan dalam lingkup kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika tersebut yang telah digunakan dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Raden M. Firdaus Bin Raden Herman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019**, oleh kami, EDI SUBAGIYO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan DICKI IRVANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

EDI SUBAGIYO, SH., MH.

DICKI IRVANDI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. NORMAHBUBAH, SH., M.HI.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Snt